

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi paling rentan karena belum memiliki kemampuan untuk menentukan atau mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Sejak dilahirkan, seorang anak tidak mempunyai kehendak ataupun pilihan terhadap keadaan yang melatarbelakangi kelahirannya. Demikian pula, anak tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil oleh orang tuanya, baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Selain itu, keterbatasan usia dan kapasitas hukum menyebabkan anak belum mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri ketika berhadapan dengan sistem hukum. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari keadaan atau proses kelahirannya tidak dapat dibebankan kepada anak sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan ataupun memengaruhi keadaan tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban yang bersifat mendasar dan tidak boleh diabaikan dalam keadaan apa pun. Perlindungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap anak tetap memperoleh hak-haknya tanpa dipengaruhi oleh keadaan yang berada di luar kehendaknya. Komitmen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak

menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.¹ Dalam perspektif hukum Islam perlindungan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sosial tetapi juga merupakan kewajiban syariat yang harus diwujudkan. Kewajiban tersebut berlandaskan pada prinsip *hifz al nasl* atau menjaga keturunan yang termasuk salah satu dari lima kebutuhan primer atau *daruriyyat al khams* dalam konsep *maqasid al syariah*. Oleh karena itu setiap upaya untuk menjamin hak dan kepentingan anak merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan syariat dalam memelihara keturunan serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.²

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang semakin maju telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum keluarga. Salah satu persoalan yang paling kompleks muncul ketika pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah telah menjalani seluruh tahapan awal program bayi tabung (*In Vitro Fertilization* atau *IVF*). Pada kondisi tersebut, sperma suami diambil ketika ia masih hidup, kemudian dipertemukan dengan ovum istrinya hingga menghasilkan embrio yang selanjutnya akan diimplantasikan pada waktu yang direncanakan. Akan tetapi, sebelum proses implantasi dilakukan, suami meninggal dunia. Setelah itu, embrio yang telah terbentuk dari sperma dan ovum

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2.

² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 251.

pasangan suami istri tersebut tetap diimplantasikan ke dalam rahim istri hingga lahirlah seorang anak. Situasi inilah yang menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Fokus persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai boleh atau tidaknya prosedur medis tersebut dilakukan, melainkan bagaimana memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah lahir melalui proses tersebut. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena dalam hukum keluarga Islam, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah pada dasarnya memperoleh sejumlah hak yang melekat sebagai konsekuensi dari hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hak-hak tersebut mencakup hak atas nasab yang jelas (*haqq al nasab*), yaitu hak untuk diakui sebagai anak dari ayah dan ibu kandungnya serta memperoleh identitas hukum yang sah. Selain itu, anak juga memiliki hak memperoleh nafkah (*haqq al nafaqah*), hak atas pengasuhan dan pemeliharaan (*haqq al hadanah*), hak mewarisi harta peninggalan orang tuanya (*haqq al mirats*), serta hak memperoleh perwalian (*haqq al wilayah*) melalui garis ayah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keseluruhan hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap anak dan menjadi konsekuensi hukum dari adanya hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, ketika muncul kasus anak yang lahir dari embrio hasil bayi tabung setelah wafatnya ayah, muncul pertanyaan mengenai bagaimana status dan jaminan atas hak-hak tersebut dapat diwujudkan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.³

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 7255–7260.

Kelima hak tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena seluruhnya bertumpu pada pengakuan terhadap hubungan nasab. Nasab menjadi dasar lahirnya berbagai hak keperdataan anak dalam hukum Islam. Oleh karena itu, apabila hubungan nasab tidak diakui, maka hak-hak lain yang melekat sebagai akibat dari hubungan tersebut juga berpotensi hilang secara bersamaan.

Dalam kasus anak yang lahir melalui implantasi embrio beku setelah wafatnya suami sebagaimana menjadi fokus penelitian ini, perlindungan terhadap hak-hak fundamental anak menghadapi tantangan yang sangat serius. Ancaman terhadap hak atas nasab, nafkah, pengasuhan, warisan, dan perwalian berawal dari belum adanya pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai status anak yang lahir dalam keadaan tersebut. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Di sisi lain, *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi* secara tegas melarang pelaksanaan implantasi embrio apabila salah satu pihak yang memiliki embrio tersebut telah meninggal dunia.⁴ Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kedudukan hukum maupun perlindungan terhadap hak-hak anak apabila kelahiran telah terjadi akibat implantasi embrio dalam kondisi tersebut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 99 memberikan dasar normatif yang dapat dimaknai sebagai peluang untuk mengakui anak yang lahir

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169*, Pasal 43 ayat (3).

melalui program *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai anak sah, sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.⁵ Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 171 huruf (c) menetapkan bahwa hubungan darah dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris.⁶ Sementara itu, dalam skenario yang menjadi objek penelitian ini, embrio belum diimplantasikan ke dalam rahim sehingga anak belum berada dalam kandungan ketika ayahnya meninggal dunia. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap berbagai hak keperdataan anak. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, tetapi juga menyangkut kepastian mengenai hak untuk memperoleh warisan, pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, serta penentuan wali nikah apabila anak yang lahir berjenis kelamin perempuan

Di antara berbagai hak yang dimiliki anak, hak atas nasab memiliki kedudukan yang paling mendasar karena menjadi landasan bagi lahirnya hak-hak keperdataan lainnya. Dalam hukum Islam, nasab tidak hanya dipahami sebagai hubungan genealogis antara anak dan orang tuanya, tetapi juga sebagai dasar penetapan status hukum yang melahirkan berbagai konsekuensi hukum dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kepastian nasab memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 huruf (b).

⁶ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c).

hubungan hukum antara anak dengan ayah maupun keluarganya. Prinsip tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah *al-Ahzab* ayat 5, yang memerintahkan agar setiap anak dinisbatkan kepada ayah kandungnya karena hal tersebut merupakan bentuk keadilan di sisi Allah. Para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah memahami ayat ini sebagai penegasan mengenai pentingnya menjaga kejelasan nasab serta larangan meniadakan, mengubah, atau mengaburkan hubungan keturunan yang telah ditetapkan secara sah. Dengan demikian, perlindungan terhadap nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas keluarga, tetapi juga menjadi dasar bagi terjaminnya hak-hak hukum yang melekat pada diri seorang anak.⁷ Anak yang menjadi objek dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki asal-usul biologis yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai sumber materi genetiknya. Anak tersebut lahir dari sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan proses pembuahan hingga terbentuknya embrio berlangsung ketika hubungan perkawinan masih ada. Dengan demikian, tidak terdapat keterlibatan pihak ketiga, baik dalam bentuk donor sperma, donor ovum, maupun praktik reproduksi lain yang berpotensi menimbulkan pencampuran nasab. Persoalan yang muncul semata-mata berkaitan dengan waktu pelaksanaan implantasi embrio, yaitu dilakukan setelah suami meninggal dunia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah keadaan yang hanya berkaitan dengan perbedaan waktu implantasi dapat dijadikan dasar untuk memengaruhi pengakuan terhadap hubungan nasab dan hak-hak yang

⁷ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 6 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 383.

melekat pada anak, padahal proses pembuahan telah terjadi ketika perkawinan masih berlangsung dan seluruh unsur biologis berasal dari pasangan suami istri yang sah.

Ketidakjelasan atau tidak diakuinya hubungan nasab dalam kasus ini dapat menimbulkan akibat hukum yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Salah satu konsekuensi yang paling penting berkaitan dengan hak atas warisan. Dalam hukum Islam, hak seorang anak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya didasarkan pada adanya hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Dengan demikian, hak tersebut lahir karena adanya hubungan hukum yang ditetapkan oleh syariat dan bukan semata-mata bergantung pada persetujuan atau pengakuan dari para ahli waris lainnya.⁸ Apabila hubungan nasab anak tidak memperoleh pengakuan yang jelas secara normatif, maka hak-hak keperdataan yang bergantung pada hubungan tersebut juga berpotensi tidak dapat terpenuhi. Salah satu konsekuensinya berkaitan dengan hak atas harta peninggalan ayah biologisnya. Dalam keadaan demikian, anak dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh bagian warisan karena harta peninggalan telah dibagikan kepada para ahli waris yang telah memenuhi syarat sebagai ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Selain itu, ketidakjelasan status nasab juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak nafkah anak dari keluarga ayah. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak serta-merta berakhir dengan meninggalnya ayah, melainkan dapat beralih kepada

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 7655–7720.

kerabat dari garis ayah sesuai dengan ketentuan mengenai urutan *asabah*. Oleh karena itu, kepastian hubungan nasab memiliki arti penting sebagai dasar bagi terlaksananya kewajiban nafkah terhadap anak setelah wafatnya ayah.⁹ Akan tetapi, apabila hubungan nasab anak tidak memperoleh pengakuan secara hukum, maka pelaksanaan kewajiban tersebut berpotensi kehilangan dasar normatif yang menjadi landasan penegakannya. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas nafkah dari keluarga ayah dapat mengalami hambatan karena tidak adanya kepastian mengenai hubungan hukum yang menjadi sumber lahirnya kewajiban tersebut. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak, bukan karena tidak adanya anggota keluarga yang mampu memberikan nafkah, melainkan karena belum adanya pengaturan hukum yang memberikan kepastian terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya.

Konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak adanya kepastian mengenai hubungan nasab tidak hanya dirasakan pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat berlanjut hingga anak memasuki fase kehidupan berikutnya. Apabila anak yang lahir berjenis kelamin perempuan, salah satu persoalan yang berpotensi muncul berkaitan dengan penentuan wali nikah ketika ia akan melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu rujukan utama dalam Kompilasi Hukum Islam, kewenangan untuk menjadi wali nikah berada pada wali nasab dari garis ayah. Urutan tersebut dimulai dari ayah kandung, kemudian

⁹ Rico Febriansyah, "Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-Syariah," *MARINews Mahkamah Agung*, 12 Desember 2025.

kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari garis ayah, serta kerabat laki-laki lainnya sesuai dengan urutan kewalian yang telah ditetapkan dalam fikih. Oleh karena itu, kejelasan hubungan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan wali nikah yang sah bagi seorang perempuan.¹⁰ Ketidakjelasan pengakuan nasab kepada ayah berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan. Dalam hukum Islam, khususnya yang dianut dalam mazhab Syafi'i dan menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam, wali nikah pada dasarnya berasal dari garis keturunan ayah. Apabila hubungan nasab dengan ayah tidak memperoleh pengakuan secara hukum, maka penetapan wali nasab dapat mengalami kendala sehingga pelaksanaan akad nikah berpotensi dilakukan dengan wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural dalam perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dalam masyarakat yang masih memandang penting keberadaan wali nasab sebagai bagian dari identitas keluarga. Selain itu, kepastian mengenai hubungan nasab juga memiliki kaitan erat dengan pemenuhan hak anak atas identitas. Kejelasan mengenai status orang tua menjadi dasar bagi pencantuman identitas ayah dalam dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran, yang merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap status anak. Sejalan dengan itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya serta memperoleh pengasuhan dari orang

¹⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19–23.

tuanya. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai nasab tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak identitas anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Dengan demikian, ketidakjelasan status nasab berpotensi memengaruhi pemenuhan hak anak atas identitas sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh hukum.

Belum optimalnya jaminan hukum terhadap pemenuhan hak-hak fundamental anak menunjukkan bahwa negara masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi perlindungannya, terutama terhadap kelompok yang berada dalam posisi paling rentan. Dalam konteks tersebut, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga harus mampu mencegah munculnya pelanggaran sejak awal. Oleh karena itu, perlindungan hukum mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dan mekanisme yang memadai, serta perlindungan represif yang berfungsi memberikan pemulihan atau penyelesaian hukum apabila pelanggaran terhadap hak telah terjadi.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 7 ayat (1).

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–3.

melalui pemberian hak dan kewenangan kepada setiap orang agar dapat mempertahankan serta memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pengaturan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma pada kedua dimensi perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dari sisi preventif, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari implantasi embrio setelah wafatnya suami sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebelum sengketa muncul. Sementara itu, dari sisi represif, mekanisme hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa maupun memulihkan hak-hak keperdataan anak tersebut juga belum diatur secara tegas, sehingga penyelesaiannya berpotensi menghadapi berbagai kendala ketika diajukan melalui Pengadilan Agama.

Belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut juga menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam suatu sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut menjadi landasan yang harus dipertimbangkan secara seimbang dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum memiliki peranan penting karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum yang timbul dari suatu

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53–54.

peristiwa. Tanpa adanya kepastian hukum, aturan yang berlaku akan sulit berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertindak maupun sebagai dasar bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum secara substansial diwujudkan melalui adanya ketentuan hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga mampu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.¹⁵ Anak yang menjadi objek dalam penelitian ini berada pada situasi yang menunjukkan adanya ketidakselarasan pengaturan dalam sistem hukum yang berlaku. Di satu sisi, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar normatif bagi pengakuan status anak yang lahir melalui program *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai anak yang sah. Di sisi lain, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat tertentu mengenai kedudukan ahli waris yang menimbulkan persoalan ketika diterapkan terhadap anak yang lahir setelah wafatnya ayah melalui implantasi embrio. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melarang implantasi embrio setelah salah satu pasangan meninggal dunia, tetapi belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir apabila kondisi tersebut tetap terjadi. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi

¹⁴ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 60.

memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, padahal anak sama sekali tidak memiliki peran ataupun kehendak dalam keadaan yang melatarbelakangi kelahirannya.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak tidak sejalan dengan prinsip *hifz al nasl* sebagai salah satu tujuan pokok dalam *maqasid al syariah*. Menurut Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, pemeliharaan keturunan termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat sangat mendasar dan harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap keadaan yang berpotensi mengganggu kejelasan keturunan maupun mengurangi perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada anak perlu memperoleh perhatian dalam pembentukan dan penerapan hukum agar tujuan syariat dapat diwujudkan secara optimal.¹⁶ Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa prinsip *hifz al nasl* tidak hanya berorientasi pada upaya mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau mengaburkan keturunan, tetapi juga menuntut adanya perlindungan yang bersifat afirmatif terhadap keturunan yang telah lahir secara sah. Dengan demikian, tujuan pemeliharaan keturunan tidak berhenti pada aspek pencegahan, melainkan juga mencakup kewajiban untuk menjamin pengakuan terhadap status anak serta pemenuhan hak-hak yang melekat padanya sebagai konsekuensi dari hubungan nasab yang sah.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, embrio yang menjadi objek pembahasan

¹⁶ Achmad Lubabul Chadziq, "Telaah Kitab *Al-Mustashfa* dan Masalah Mursalah al-Ghazali," *Equality: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 35–52.

¹⁷ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, vol. 2 (Cairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), 7–17.

terbentuk dari sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga tidak terdapat persoalan mengenai asal-usul biologis maupun pencampuran nasab. Berdasarkan kondisi tersebut, prinsip *hifz al nasl* memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari embrio tersebut. Oleh karena itu, penyediaan perlindungan hukum yang menjamin pengakuan status serta pemenuhan hak-hak anak tidak hanya dipandang sebagai pilihan dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat dalam memelihara keturunan dan menjaga kemaslahatan.

Hasil penelusuran terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan hak anak yang lahir dari embrio hasil pembuahan pasangan suami istri yang sah ketika perkawinan masih berlangsung, tetapi baru diimplantasikan setelah suami meninggal dunia, masih sangat terbatas. Isu tersebut belum banyak dibahas sebagai suatu permasalahan hukum yang berdiri sendiri dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak. Sejauh ini, sebagian besar penelitian lebih memusatkan perhatian pada aspek kebolehan atau keabsahan prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* secara umum maupun persoalan status nasab dalam praktik IVF yang melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau donor ovum. Akibatnya, pembahasan mengenai kepastian status hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari skenario implantasi embrio setelah wafatnya suami masih belum memperoleh perhatian yang memadai dalam literatur

akademik.¹⁸ Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo, teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch dan Peter Mahmud Marzuki, serta konsep *maqasid al syariah*, khususnya *hifz al nasl*, sebagai satu kerangka analisis dalam mengkaji perlindungan hak anak yang lahir dari embrio beku setelah wafatnya suami. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kebolehan penggunaan teknologi *In Vitro Fertilization (IVF)* atau pada penentuan status hukum prosedur reproduksi berbantu, sementara pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah lahir dari kondisi tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan analisis yang memadukan ketiga kerangka teori tersebut untuk mengkaji perlindungan hak anak secara komprehensif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi reproduksi berbantu berpotensi melahirkan persoalan hukum yang belum memperoleh pengaturan secara memadai dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang lahir dari embrio beku setelah wafatnya suami. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian

¹⁸ Ahmad Hasanuddin, dkk., “Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 41–51.

hukum mengenai status dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak, padahal anak tidak memiliki kehendak maupun keterlibatan dalam keadaan yang melatarbelakangi kelahirannya. Sejalan dengan prinsip hukum Islam *la taziru waziratun wizra ukhra*, yang menegaskan bahwa seseorang tidak memikul akibat dari perbuatan pihak lain, keadaan tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa menjadikan mereka sebagai pihak yang dirugikan akibat belum adanya pengaturan yang jelas. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua persoalan utama. Pertama, menganalisis implikasi kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hak-hak fundamental anak yang lahir dari embrio beku pasca wafat suami, yang meliputi hak atas nasab, hak waris, hak nafkah, hak *hadanah*, dan hak perwalian. Kedua, menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip *maqasid al syariah*, khususnya *hifz al nasl*, memberikan landasan normatif bagi perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan suatu konstruksi normatif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama, pembentuk peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁹

¹⁹ Semman, "Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif *Maqasid al Syariah*," *JOECY: Journal of Early Childhood and Youth* 2, no. 1 (2025): 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan kompleksitas persoalan nikah hamil diatas, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam?
2. Sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis prinsip ḥifẓ al-naṣl dalam maqāṣid al-syarī'ah beserta instrumen ijtihad yang relevan sebagai landasan normatif dalam mengkonstruksi perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung pasca wafat suami menurut perspektif hukum keluarga Islam.
2. Menganalisis sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami serta mengkaji **relevansinya dengan prinsip ḥifẓ al-naṣl dalam maqāṣid al-syarī'ah.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui proses bayi tabung pasca wafat suami.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan konsep *maqasid al syariah*, terutama prinsip *hifz al nasl*, dalam menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi reproduksi berbantu.
- c. Menjadi bahan kajian akademik dalam pengembangan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta konsep *maqasid al syariah* sebagai kerangka analisis terhadap perlindungan hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap status dan perlindungan hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami.
- b. Memberikan kontribusi bagi hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, sebagai salah satu referensi dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan status hukum dan hak-hak anak hasil *posthumous conception*.
- c. Menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memahami implikasi hukum yang timbul dari

penggunaan teknologi reproduksi berbantu, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

d. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan kajian mengenai teknologi reproduksi berbantu, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, maupun pembaruan hukum di bidang hukum keluarga

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hak Anak

Dalam penelitian ini, istilah perlindungan hak anak dimaknai sebagai seluruh bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental anak sebagai subjek hukum secara menyeluruh. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat, baik yang bersumber dari hukum positif Indonesia maupun dari prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Ruang lingkup perlindungan yang dimaksud mencakup upaya untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak anak sejak lahir, termasuk hak atas nasab, identitas, nafkah, hadanah, perwalian, dan kewarisan. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perlindungan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memaknai perlindungan anak sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan

menjamin serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Dalam teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki dua bentuk yang saling melengkapi. Pertama, perlindungan preventif yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara melalui pengaturan dan mekanisme hukum sebelum timbul sengketa. Kedua, perlindungan represif yang berfungsi memberikan penyelesaian serta pemulihan terhadap hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk proses peradilan.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum agar setiap kepentingan manusia memperoleh pengakuan, diatur secara jelas, serta mendapatkan kepastian untuk ditegakkan melalui sistem hukum yang berlaku.²²

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 2.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–3.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53–54.

demi menjaga kemaslahatan. Prinsip tersebut berlandaskan pada konsep *hifz al nasl* sebagai salah satu tujuan utama dalam *maqasid al syariah*, yang menekankan pentingnya memelihara keturunan melalui pengakuan terhadap status anak serta pemenuhan hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir dari hubungan yang sah berhak memperoleh perlindungan hukum yang menjamin identitas, kedudukan, dan hak-hak keperdataannya secara utuh.²³ Sejalan dengan hal tersebut, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam *Tuhfat al Mawdud bi Ahkam al Mawlud* menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak meliputi berbagai hak yang saling berkaitan, antara lain hak memperoleh nama yang baik, hak atas nasab, hak memperoleh nafkah, hak mendapatkan pendidikan agama, serta hak atas warisan. Keseluruhan hak tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap anak dalam hukum Islam.²⁴

Dalam penelitian ini, perlindungan hak anak secara khusus dimaknai sebagai jaminan hukum terhadap pemenuhan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh anak yang lahir dari embrio beku yang diimplantasikan setelah wafatnya suami. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kejelasan nasab kepada ayah biologisnya (*haqq al nasab*), hak memperoleh nafkah dari ayah atau keluarga dari garis ayah (*haqq al nafaqah*), hak atas pengasuhan (*haqq al*

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, vol. 2 (Cairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), 7–17.

²⁴ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlud*, ed. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 157–180.

hadanah), hak untuk memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan ayah (*haqq al mirats*), serta hak atas perwalian dalam perkawinan (*haqq al wilayah*). Kelima hak tersebut merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari adanya hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, ketidakjelasan atau belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur status anak dalam kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak yang melekat pada dirinya dalam sistem hukum Indonesia.²⁵

Perlindungan hak anak adalah segala bentuk upaya hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum, baik yang berkaitan dengan hak atas nasab, identitas, nafkah, *hadanah*, perwalian, maupun hak kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang meliputi perlindungan preventif dan represif.

2. Bayi Tabung (In Vitro Fertilization/IVF)

Dalam penelitian ini, istilah anak hasil bayi tabung dibatasi pada anak yang lahir melalui teknologi *In Vitro Fertilization (IVF)* dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Proses pembuahan dilakukan di luar tubuh melalui prosedur laboratorium hingga

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 7255–7260.

terbentuk embrio, kemudian embrio tersebut diimplantasikan ke dalam rahim istri. Penelitian ini secara khusus membahas anak yang lahir dari embrio yang telah terbentuk ketika suami masih hidup, tetapi baru diimplantasikan setelah suami meninggal dunia, tanpa melibatkan donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti (*surrogate mother*).²⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan teknologi *In Vitro Fertilization (IVF)* telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kedua peraturan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan program bayi tabung hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selain itu, embrio yang dihasilkan dari proses pembuahan tersebut hanya diperbolehkan untuk diimplantasikan ke dalam rahim istri yang menjadi sumber ovum, sehingga tidak dibenarkan penggunaan donor maupun rahim pengganti dalam pelaksanaannya.²⁷

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang dimaksud dengan anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* dalam penelitian ini adalah anak yang berasal dari sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah,

²⁶ Tim RS Pondok Indah, "Proses Transfer Embrio IVF: Tujuan dan Prosedur," *RS Pondok Indah*, 4 Oktober 2024.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Pasal 43 ayat (1)–(2); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Pasal 58.

kemudian embrio hasil pembuahan tersebut diimplantasikan ke dalam rahim istri yang sama. Dengan demikian, seluruh proses reproduksi berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga, baik dalam bentuk donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti (*surrogate mother*). Sejalan dengan ketentuan tersebut, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 13 Juni 1979 menetapkan bahwa pelaksanaan program bayi tabung dengan memenuhi syarat-syarat tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁸ Oleh karena itu, anak yang lahir melalui prosedur tersebut dipandang sebagai anak yang sah menurut hukum Islam serta memiliki hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sebagaimana anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Penegasan mengenai batasan tersebut diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* yang menjadi objek kajian dibatasi pada anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksinya, baik berupa donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti (*surrogate mother*). Batasan ini ditetapkan karena kejelasan asal-usul biologis yang berasal dari

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, 13 Juni 1979, poin pertama.

pasangan suami istri yang sah menjadi dasar dalam pembahasan mengenai status nasab dan perlindungan hak-hak anak. Sebaliknya, persoalan yang melibatkan kontribusi pihak ketiga memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan anak hasil bayi tabung dalam penelitian ini adalah anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, di mana proses pembuahan telah menghasilkan embrio ketika suami masih hidup, kemudian embrio tersebut diimplantasikan ke dalam rahim istri setelah suami meninggal dunia tanpa melibatkan donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti (*surrogate mother*). Dalam penelitian ini, anak tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki keterkaitan biologis dengan kedua orang tuanya, sehingga menjadi objek kajian mengenai status nasab dan perlindungan hak-hak keperdataannya berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Pasca Wafat Suami

Istilah "pasca wafat suami" dalam penelitian ini merujuk pada satu skenario yang sangat spesifik dan harus dibedakan secara tegas dari skenario-skenario lain yang sering kali diperlakukan secara identik dalam literatur. Skenario yang dimaksud adalah kondisi di mana: pertama, sperma suami

diambil dalam keadaan suami masih hidup dan sehat, sebagai bagian dari prosedur program IVF yang dijalani bersama istri; kedua, sperma tersebut kemudian dibuahi dengan ovum istri yang sah di luar tubuh dalam kondisi suami masih hidup, sehingga berhasil terbentuk embrio yang secara biologis merupakan buah dari benih kedua orang tua yang terikat pernikahan yang sah; dan ketiga, ketika embrio tersebut siap untuk ditanamkan ke dalam rahim istri dalam tahap selanjutnya dari prosedur IVF tanpa melalui proses pembekuan (*cryopreservation*) sang suami meninggal dunia sebelum prosedur implantasi sempat dilaksanakan. Penekanan penting dalam skenario ini adalah bahwa embrio yang ada tidak melalui proses pembekuan. Embrio terbentuk dari pembuahan yang dilakukan semasa suami masih hidup dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dan meninggalnya suami terjadi pada fase peralihan antara terbentuknya embrio dan dilaksanakannya implantasi. Embrio ini bukan hasil penyimpanan jangka panjang, melainkan embrio segar yang sedang dalam proses persiapan untuk ditransfer. Skenario ini secara teknis medis dikenal dalam literatur sebagai situasi di mana kematian terjadi selama siklus IVF yang sedang berjalan (*death during an active IVF cycle*), dan ia berbeda secara esensial dari skenario penggunaan sperma beku pasca kematian yang sudah lebih banyak dikaji dalam literatur hukum Islam.²⁹

²⁹ NPK Dewi, "Status Hukum Embrio Beku dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata saat Terjadi Perceraian," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).

Pembedaan ini menghasilkan tiga keistimewaan normatif yang sangat signifikan. Pertama, seluruh proses IVF hingga terbentuknya embrio dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah dan dengan persetujuan penuh kedua belah pihak suami dan istri, sehingga tidak ada persoalan tentang ketiadaan kehendak suami terhadap prosedur yang dilakukan. Kedua, kemurnian nasab biologis anak yang akan lahir tidak dapat dipertanyakan sama sekali, karena embrio berasal dari sperma suami dan ovum istri yang sama-sama sah. Ketiga, satu-satunya persoalan yang timbul semata-mata bersumber dari faktor di luar kehendak siapapun, yakni kematian suami yang terjadi setelah embrio terbentuk namun sebelum implantasi dilaksanakan. Anak yang lahir dari skenario ini tidak menanggung kesalahan apapun, dan justru inilah yang menjadikan perlindungan hak-haknya menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan secara moral maupun hukum.

4. Hukum Keluarga Islam

Dalam penelitian ini, "hukum keluarga Islam" merujuk pada keseluruhan sistem norma yang bersumber dari al-Qur'ān, al-Ḥadīth, ijmā' ulama, dan qiyās yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan dalam perspektif syariat Islam. Secara terminologis, hukum keluarga Islam dikenal dalam tradisi fikih dengan istilah *al-aḥwāl al-syakṣiyyah* atau *nizām al-usrah*. Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikannya sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai

dari perkawinan hingga berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.³⁰

Ruang lingkup hukum keluarga Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā dan Abd al-Wahhāb Khallāf, mencakup tiga bidang utama yang saling berkaitan: pertama, hukum keluarga (*usrah*) yang meliputi pernikahan, perceraian, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), dan perwalian; kedua, hukum kekayaan keluarga (*amwāl*) yang mencakup warisan (*mīrāts*), wasiat, dan wakaf; dan ketiga, hukum perdata personal yang mengatur kapasitas dan kecakapan hukum seseorang.³¹ Ketiga bidang tersebut sangat relevan dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, karena hak-hak anak yang terkena dampak dari skenario yang diteliti yakni hak nasab, nafkah, ḥaḍānah, waris, dan perwalian tersebar di seluruh tiga bidang ruang lingkup hukum keluarga Islam tersebut.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup hukum keluarga Islam dibatasi pada pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqasid al syariah*, khususnya prinsip *hifz al nasl*, sebagai kerangka normatif untuk mengkaji perlindungan hak anak dalam kasus

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 6.

³¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Qalam, 1998), 42–43; Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 8th ed. (n.p.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, n.d.), 32.

yang diteliti. Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan dasar analisis terhadap persoalan-persoalan hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan teknologi reproduksi berbantu melalui program *In Vitro Fertilization (IVF)* dan implantasi embrio setelah wafatnya suami.³² Dalam hal ini, pandangan ulama yang menjadi rujukan utama adalah: Imam al-Ghazālī, Imam al-Syātibī, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dan Wahbah al-Zuhaylī.

Di Indonesia, sebagian ketentuan hukum keluarga Islam telah diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memuat ketentuan mengenai bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang menjadi pedoman bagi lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat Muslim. Dalam penelitian ini, KHI diposisikan sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia sekaligus sebagai instrumen yang merepresentasikan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif nasional dalam penyelesaian persoalan hukum keluarga.³³

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam dalam penelitian ini adalah seperangkat norma syariat yang bersumber

³² Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 13–14.

³³ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*; Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang mengatur hubungan hukum dalam lingkungan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan status nasab, perkawinan, nafkah, hadanah, perwalian, dan kewarisan. Dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam dipahami berdasarkan pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan menggunakan pendekatan *maqasid al syariah*, terutama prinsip *hifz al nasl*, sebagai landasan analisis untuk mengkaji perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* setelah wafatnya suami. Selain itu, penelitian ini menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip syariat dan ketentuan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

5. Hukum Positif Indonesia

Dalam penelitian ini, istilah hukum positif Indonesia dimaknai sebagai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekuatan mengikat dalam mengatur persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami. Dari sudut pandang konseptual, hukum positif merupakan norma hukum yang dibentuk melalui lembaga yang berwenang sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan diberlakukan dalam wilayah serta kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, hukum positif dibedakan dari hukum alam maupun norma hukum yang bersumber langsung dari wahyu, karena keberlakuannya ditentukan oleh

proses pembentukan hukum yang diakui oleh negara.³⁴ Menurut Hans Kelsen dalam *Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)*, hukum positif dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat atau berhierarki. Keberlakuan setiap norma bergantung pada norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga terbentuk suatu struktur hukum yang saling berkaitan. Dalam hierarki tersebut, konstitusi menempati kedudukan sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi pembentukan dan berlakunya norma-norma di bawahnya.³⁵

Dalam penelitian ini, ruang lingkup hukum positif Indonesia dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami. Peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai perlindungan anak, hukum keluarga, kesehatan reproduksi, serta administrasi kependudukan. Instrumen yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama yang mengatur hak anak atas identitas dan pengasuhan; Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya mengenai status anak sah dan kewarisan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

³⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 4–6.

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 221–224; Dian Herdiana, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 358.

beserta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu; serta berbagai ketentuan mengenai pencatatan identitas dan administrasi kependudukan anak yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, hukum positif Indonesia dan hukum keluarga Islam dipandang sebagai dua sistem hukum yang memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mengatur status hukum serta perlindungan hak-hak anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* pasca wafat suami. Keduanya tidak dianalisis secara terpisah, melainkan sebagai kerangka normatif yang saling melengkapi dalam memberikan dasar penyelesaian terhadap persoalan hukum yang diteliti. Dalam konteks tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai instrumen yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini selanjutnya mengkaji sejauh mana ketentuan dalam KHI maupun peraturan perundang-undangan lainnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi objek penelitian, termasuk apabila terdapat perbedaan atau ketidakharmonisan pengaturan di antara ketentuan-ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia dalam penelitian ini adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam mengatur status hukum serta perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* setelah wafatnya suami. Ruang lingkupnya

dibatasi pada peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum keluarga, kesehatan reproduksi, dan administrasi kependudukan yang relevan dengan objek penelitian. Hukum positif Indonesia dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka normatif untuk menilai kepastian hukum terhadap status dan hak-hak anak hasil IVF pasca wafat suami, kemudian dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil, memberikan kepastian, dan menjamin kemanfaatan bagi anak sebagai subjek hukum.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasanuddin dkk. (2024) berjudul "Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum" yang dimuat dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2024.³⁶

Penelitian ini mengkaji status nasab anak hasil IVF dari berbagai skenario berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari IVF menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dipandang sebagai anak sah menurut hukum Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum

³⁶ Ahmad Hasanuddin dan Miswan Ansori, "Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 41–51.

perdata Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif tentang status bayi tabung, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hal hak waris dan pengasuhan anak. Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama mengkaji status hukum anak IVF dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaan: penelitian Hasanuddin dkk. bersifat umum dan tidak memfokuskan pada skenario spesifik di mana suami meninggal setelah embrio terbentuk namun sebelum implantasi dilaksanakan. Penelitian tersebut juga tidak menjadikan perlindungan hak anak secara integratif sebagai fokus utamanya.

2. penelitian yang dilakukan oleh Saski Choirun Nisa' (2023) berjudul "Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Kajian Maqasid al-Syariah" yang diterbitkan dalam *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 29 Tahun 2023."³⁷

Kajian ini membahas status nasab anak IVF melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dengan kesimpulan bahwa Islam memandang anak IVF dari pasangan sah sebagai anak yang sah dan memiliki hak penuh atas nasab. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang secara eksplisit menggunakan kerangka maqāṣid, termasuk prinsip ḥifẓ al-nasl, dalam menganalisis status

³⁷ Saski Choirun Nisa', "Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Kajian Maqasid al-Syariah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1, no. 29 (2023): 1–14.

anak bayi tabung. Persamaan: penggunaan maqāṣid al-syarī'ah khususnya ḥifẓ al-nasl sebagai kerangka analisis, dan kesamaan objek kajian yakni anak IVF dari pasangan yang sah. Perbedaan: penelitian Nisa' berfokus pada status nasab secara umum tanpa membahas skenario kematian suami selama siklus IVF aktif, dan tidak mengintegrasikan teori perlindungan hukum serta teori kepastian hukum sebagai pisau analisis.

3. penelitian yang dilakukan oleh tim penulis (2024) berjudul "Akibat Hukum Anak Hasil Bayi Tabung (Studi Komparasi Indonesia dan Filipina)" yang dimuat dalam *An-Nahdliyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis komparatif dan menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan akibat hukum bagi anak bayi tabung dan inseminasi di Indonesia dan Filipina, baik dari aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Kajian ini menyoroti bahwa Indonesia hanya mengakui IVF dari pasangan suami istri yang sah dan tidak membolehkan donor pihak ketiga, sementara Filipina memiliki pendekatan yang berbeda. Persamaan: sama-sama mengkaji akibat hukum anak IVF dalam konteks hukum Indonesia. Perbedaan: penelitian ini bersifat komparatif antarnegara dan tidak membahas skenario kematian suami dalam siklus IVF

³⁸ Andi Ibnu Hadi, "Akibat Hukum Anak Hasil Bayi Tabung dan Inseminasi di Indonesia dan Filipina," *An-Nahdliyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).

yang sedang berjalan, serta tidak mengkaji perlindungan hak-hak fundamental anak secara mendalam melalui teori perlindungan hukum atau *maqāṣid*.

4. penelitian yang dilakukan oleh tim (2024) berjudul "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Ayah yang Telah Meninggal" yang dimuat dalam *Jurnal Hukum*³⁹

Penelitian ini meneliti kedudukan hukum anak hasil inseminasi buatan dari sperma suami yang telah meninggal dunia, dengan kesimpulan bahwa anak tersebut dapat dipandang sebagai anak sah menurut KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat apabila lahir hidup setelah keputusan pengadilan. Persamaan: memiliki kedekatan paling erat dengan persoalan yang diteliti dalam penelitian ini karena sama-sama mengkaji anak yang lahir dari prosedur reproduksi berbantu setelah ayahnya meninggal dunia. Perbedaan: penelitian tersebut berfokus pada inseminasi buatan (penggunaan sperma beku pasca kematian) yang berbeda secara teknis dari skenario penelitian ini di mana embrio telah terbentuk sempurna semasa suami masih hidup. Selain itu, kajian tersebut lebih banyak menggunakan perspektif hukum perdata umum dan belum secara integratif menggunakan teori perlindungan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

³⁹ Cindy Olivia Susanto, Siti Hamidah, dan Rachmi Sulistyarini, "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Ayah yang Telah Meninggal," *Jurnal Cakrawala Hukum* (Universitas Merdeka Malang), (2024).

5. penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, dan Aswin (2022) berjudul "Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)" yang diterbitkan dalam *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan studi komparasi untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang nasab anak yang lahir dari IVF dengan ibu pengganti (*surrogate mother*). Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengakui nasab anak dari ibu pengganti, sementara hukum positif Indonesia juga tidak mengizinkan praktik sewa rahim. Persamaan: sama-sama mengkaji nasab anak IVF dengan pendekatan komparatif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan: fokus penelitian tersebut adalah pada sewa rahim (*surrogate mother*) yang melibatkan pihak ketiga sebuah persoalan yang sama sekali berbeda dari skenario yang diteliti dalam penelitian ini di mana tidak ada pihak ketiga dan seluruh proses dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Berdasarkan telaah terhadap kelima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus kajian dan nilai kebaruan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara

⁴⁰ Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, dan Aswin, "Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): 17–34.

khusus mengkaji kondisi ketika embrio hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* telah terbentuk dari sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada saat suami masih hidup, namun suami meninggal dunia sebelum embrio tersebut diimplantasikan ke dalam rahim istri. Fokus utama penelitian diarahkan pada perlindungan hak-hak anak yang lahir dari kondisi tersebut sebagai isu hukum yang belum memperoleh pembahasan secara khusus dalam penelitian sebelumnya. Tidak ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik menjadikan skenario tersebut sebagai objek kajian utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek, yaitu objek kajian yang secara khusus membahas implantasi embrio setelah wafatnya suami, analisis yang berorientasi pada perlindungan lima hak fundamental anak yang meliputi hak atas nasab, nafkah, *hadanah*, waris, dan perwalian, serta penggunaan tiga kerangka teori secara terpadu, yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan *maqasid al syariah* dengan penekanan pada prinsip *hifz al nasl*. Integrasi ketiga perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam kasus yang menjadi objek penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dalam kajian hukum Islam sering disebut sebagai penelitian

hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang diteliti, sehingga menghasilkan rumusan yang bersifat preskriptif mengenai penyelesaian terhadap persoalan tersebut.⁴¹ Pemilihan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang menjadi objek kajian, yaitu adanya persoalan normatif mengenai perlindungan hak anak yang lahir melalui implantasi embrio setelah wafatnya suami. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengaturan dalam hukum positif maupun hukum keluarga Islam yang memerlukan penelaahan terhadap norma, asas, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum untuk memperoleh konstruksi hukum yang dapat memberikan penyelesaian atas isu yang diteliti.

Sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 35–37.

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.⁴² Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 99 dan Pasal 171, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, terutama Pasal 43, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan teknologi reproduksi berbantu. Analisis terhadap berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menilai kesesuaiannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* setelah wafatnya suami.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada konsep-konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur keilmuan.⁴³ Melalui pendekatan ini, penelitian memanfaatkan tiga kerangka teori sebagai landasan analisis, yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan *maqasid al syariah* dengan penekanan pada prinsip *hifz al nasl*. Ketiga kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis, menilai, dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* setelah wafatnya suami, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 133-134.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 135-136.

maupun hukum keluarga Islam.

Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqasid al syariah* (*maqasid al-syari'ah approach*). Pendekatan ini menelaah persoalan hukum berdasarkan tujuan-tujuan pokok syariat sebagaimana dikembangkan dalam tradisi usul fikih Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Pendekatan *maqasid al syariah* digunakan untuk menganalisis persoalan hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, termasuk perlindungan hak-hak anak yang lahir melalui prosedur *In Vitro Fertilization (IVF)* setelah wafatnya suami. Dalam penelitian ini, prinsip *hifz al nasl* dijadikan landasan utama dalam menilai dan merumuskan perlindungan terhadap status serta hak-hak anak sebagai bagian dari tujuan pokok syariat.⁴⁴

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun

⁴⁴ Jamaluddin, Rahman Syamsuddin, dan Marilang, "Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5311–5316.

norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam sistem hukum.⁴⁵ Sebagai sumber utama dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi dasar dalam menganalisis dan menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

Pada tataran hukum positif Indonesia: (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan tentang hak anak atas identitas, nasab, dan pengasuhan; (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 99 tentang anak sah dan Pasal 171 tentang syarat ahli waris; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya Pasal 43 ayat (3) tentang larangan implantasi embrio pasca kematian suami; dan (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat ketentuan tentang teknologi reproduksi berbantu.

Pada tataran hukum keluarga Islam: (a) al-Qur'ān, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan nasab anak, hak waris, nafkah, dan perwalian; (b) hadits-hadits shahih yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim yang relevan dengan penetapan nasab anak; (c) kitab-kitab fikih mu'tabar dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamā'ah, meliputi *Al-Mustasfā* karya al-Ghazālī, *Al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhaylī, dan *Tuhfat al-Mawdūd* karya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah; serta (d) fatwa lembaga fatwa yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 13.

berwenang, khususnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979 tentang Bayi Tabung.⁴⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau ulasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi: (a) buku-buku teks hukum dan ilmu hukum yang relevan, meliputi karya-karya tentang teori perlindungan hukum (Hadjon, Rahardjo), teori kepastian hukum (Radbruch, Marzuki), dan maqāṣid al-syarī'ah (Jauhār, al-Raysūnī); (b) jurnal-jurnal ilmiah terindeks yang membahas status hukum anak IVF, hak anak, dan maqāṣid al-syarī'ah; (c) tesis dan disertasi yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji; dan (d) hasil seminar, simposium, dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum Arab-Indonesia, kamus besar bahasa

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, 13 Juni 1979; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 149.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 13.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 14.

Indonesia, ensiklopedi hukum Islam, dan sumber daring dari lembaga resmi yang relevan dengan topik kajian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dan komprehensif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

Dalam penelitian ini, penelusuran bahan hukum dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu: (1) penelusuran peraturan perundang-undangan Indonesia melalui database resmi pemerintah dan Mahkamah Konstitusi; (2) penelusuran kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer melalui Maktabah Syamilah dan Al-Maktabah al-Waqfiyyah; (3) penelusuran jurnal ilmiah terindeks melalui Google Scholar, portal Garuda Kemendikbud, dan database jurnal nasional dan internasional yang relevan; serta (4) penelusuran fatwa lembaga fatwa resmi melalui portal Majelis Ulama Indonesia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 23.

dengan menggunakan dua teknik yang saling melengkapi.

Pertama, teknik analisis deskriptif-analitis, yakni dengan cara mendeskripsikan secara sistematis norma-norma hukum positif dan doktrin-doktrin fikih yang relevan, kemudian menganalisisnya untuk menemukan implikasi normatif terhadap hak-hak anak dalam skenario yang diteliti. Teknik ini digunakan khususnya untuk menjawab persoalan tentang bagaimana regulasi yang ada mengatur atau justru tidak mengatur hak-hak anak hasil implantasi embrio pasca wafat suami.⁵⁰

Kedua, teknik analisis preskriptif-konstruktif, yakni tidak hanya mendeskripsikan dan mengevaluasi kondisi normatif yang ada, tetapi juga merumuskan solusi normatif berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dianalisis. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan, di mana penelitian hukum menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵¹ Teknik ini digunakan untuk merumuskan model perlindungan hak anak yang integratif berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dan kerangka hukum positif yang berlaku.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 114–115.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 60.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif tentang isi penelitian, berikut dikemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memotret persoalan kekosongan normatif dalam perlindungan hak anak hasil implantasi embrio pasca wafat suami, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II Kerangka Teori menguraikan tiga kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis: teori perlindungan hukum Hadjon-Rahardjo, teori kepastian hukum Radbruch-Marzuki, dan maqāṣid al-syarī'ah dengan fokus pada prinsip ḥifẓ al-naṣl dalam perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamā'ah.

Bab III Implantasi Embrio Pasca Wafat Suami dalam Hukum Keluarga Islam mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam melalui dalil al-Qur'ān, hadits, dan pendapat para fuqahā' Ahlus Sunnah memandang skenario yang diteliti, khususnya tentang status nasab anak dan hak-hak fundamentalnya.

Bab IV Implantasi Embrio Pasca Wafat Suami dalam Hukum Positif Indonesia mengkaji bagaimana regulasi hukum positif Indonesia mengatur atau tidak mengatur hak-hak anak dalam skenario yang diteliti, serta mengidentifikasi konflik normatif dan kekosongan hukum yang ada.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, serta saran-saran konstruktif bagi pembuat regulasi, hakim Pengadilan Agama, dan akademisi hukum keluarga Islam Indonesia.